



PUTUSAN
Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Labuan Bajo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anwar Ujang.
Pangkat/NRP : Pelda Keu/84012.
Jabatan : Anggota Disbek.
Kesatuan : Lantamal VII.
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 01 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Bintara Cakra kompleks TNI AL Jl. Laksda Yos Sudarso No. 05 Rt. 22 Rw. 01 Namosain Alak Kupang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan (tidak diketemukan).

PENGADILAN MILITER III - 15 KUPANG tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal VII Kupang Nomor : BPP-06/A-18/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/020/V/2022 tanggal 31 Mei 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/13/K/AL/III-14/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022.
3. Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/14-K/PM.III-15/AL/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/14/PM.III-15/AL/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/14-K/PM.III-15/AL/VI/2022

tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AL/III-14/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.
- c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang: Nihil.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Disbek Lantamal VII bulan Februari 2022 s.d. bulan Maret 2022.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Denma Lantamal VII Nomor Sket/01/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-18/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan Surat Dandenma Lantamal VII Nomor : R/19/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang pelimpahan perkara kasus Desersi yang dilakukan oleh Anwar Ujang, Pelda Keu NRP 84012 agar diproses secara hukum yang berlaku.
 2. Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Pom Lantamal VII Kupang tanggal 27 April 2022 yang menyatakan sesuai surat dari Danpom Lantamal VII/Kupang Nomor : R/19/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Anwar Ujang, Pelda Keu NRP 84012 sampai sekarang tidak membuahkan hasil sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pom Lantamal VII Kupang
 3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, berdasarkan :
 - a. Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/130/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022.
 - b. Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/136/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022.
 - c. Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/143/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022.
 4. Bahwa terhadap surat panggilan yang dilakukan Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang tersebut, selanjutnya Dandenma Lantamal VII Kupang berdasarkan :
 - a. Surat Nomor : B/90/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.
 - b. Surat Nomor : B/99/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022.
 - c. Surat Nomor : B/104/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.Menyatakan bahwa Anwar Ujang, Pelda Keu NRP 84012 sampai saat ini belum kembali ke satuan Lantamal VII Kupang.

- Menimbang :
- Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan tetapi tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban terhadap surat panggilan tersebut, Dandenma Lantamal VII Kupang menerangkan Terdakwa Anwar Ujang, Pelda Keu NRP 84012 tidak dapat dihadirkan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena telah meninggalkan Kesatuan TMT 2 Februari 2022 sampai dengan saat ini.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/13/K/AL/III-14/VI/2022 tanggal 10 Juni 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Lantamal VII, Provinsi NTT atau disuatu di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa Pelda Keu Anwar Ujang NRP 84012 jabatan Anggota Disbek adalah Prajurit TNI AL yang masih berdinis aktif di Kesatuan Lantamal VII sampai saat ini sesuai surat pelimpahan penyidikan perkara dari Dandenma Lantamal VII Nomor R/21/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Februari 2022 saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas di apel pagi maupun apel siang di Kesatuan.
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Kapten Laut (S) Sarjono (Saksi-1) dan Serka Bah Umar Sabat (Saksi-2) berusaha menghubungi Terdakwa namun handphonenya tidak aktif dan menghubungi istri Terdakwa yang berada di Surabaya namun istrinya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Dandenma Lantamal VII.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian Kesatuan Lantamal VII berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Pom Lantamal VII telah mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/49/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
- e. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik Pom Lantamal VII sesuai ketentuan yang berlaku untuk dimintakan keterangan atas ketidakhadirannya di Kesatuan Lantamal VII namun ternyata Terdakwa tidak hadir memenuhi panggilan Penyidik sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 27 April 2022.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal VII tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 27 April 2022 atau kurang lebih selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Lantamal VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 dua) orang Saksi yaitu Sarjono, Kapten Laut (S) NRP 19832/P (Saksi-1), Umar Sabar Serka Bah NRP 71961 (Saksi-2), namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dikarenakan Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan dinas luar sesuai dengan Surat dari Dandenma Lantamal VII Nomor : B/98/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Nomor : B/97/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Surat Keterangan tidak bisa menghadap d Persidangan sebagai Saksi, dan Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Pom Lantamal VII Kupang.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Sarjono.
Pangkat/NRP : Kapten Laut (S)/19832/P.
J a b a t a n : Keprimkopal.
K e s a t u a n : Lantamal VII Kupang.
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 10 Februari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Rumdis TNI-AL Jl. Laksda Yos Sudarso No 05 Rt 22 Rw 01 Namosain Alak-Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pelda Keu Anwar Ujang sejak tahun 2017 di Mako Lantamal VII dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi berdinis di Mako Lantamal VII menjabat sebagai Keprimkopal Lantamal VII dan tugas tanggung jawabnya adalah mengkoordinir anggota Primkopal Lantamal VII dalam melaksanakan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kepada Aslog Danlantamal VII dan salah satu anggota Primkopal Lantamal VII adalah Terdakwa yang menjabat sebagai Unit Toko.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 2 Februari 2022 dengan cara tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang di Kesatuan dan di daftar absensi, Terdakwa tertulis keterangan tanpa keterangan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi berusaha menghubungi Terdakwa lewat handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak pernah aktif dan menghubungi istri Terdakwa yang berada di Surabaya namun hasilnya nihil kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandenma Lantamal VII dan Kadisbek Lantamal VII.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara dalam keadaan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan saat Saksi memberikan keterangan pada tanggal 16 Maret 2022 atau selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Umar sabat.
Pangkat/NRP : Serka Bah/71967.
J a b a t a n : Bama Denma Lantamal VII.
K e s a t u a n : Denma Lantamal VII Kupang.
Tempat, tanggal lahir : Timor, 10 Oktober 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Rumdis TNI-AL Jl. Laksda Yos Sudarso No 05
Rt 22 Rw 01 Namosain Alak-Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pelda Keu Anwar Ujang sejak bulan November 2021 di Mako Lantamal VII dalam hubungan sebagai, atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi berdinis di Denma Lantamal VII sebagai Bintara Utama (Bama), tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mencatat kehadiran

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota Lantamal VII saat apel pagi maupun apel siang, mengatur dinas jaga dan mempertanggungjawabkan tugas kepada Dandenma Lantamal VII.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Februari 2022 saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dalam apel pagi maupun apel siang di Kesatuan.
 4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Saksi berupaya mencari Terdakwa dengan cara menghubungi handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak pernah aktif sampai saat ini dan Saksi juga menanyakan ke rekan-rekan dinasny namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Perwira/Kepala Bagiannya dan Dandenma Lantamal VII.
 5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara dalam keadaan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
 6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan saat Saksi memberikan keterangan pada tanggal 17 Maret 2022 atau selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Dandenma Lantamal VII Kupang yaitu Surat Nomor : B/90/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, Surat Nomor : B/99/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Surat Nomor : B/104/VI/2022 tanggal 4 Juli 2022 menyatakan Pelda Keu Anwar Ujang NRP 84012 sampai saat ini belum kembali ke satuan Lantamal VII Kupang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

1. Barang-barang: Nihil.
2. Surat-surat
 - a. 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Disbek Lantamal VII bulan Februari 2022 s.d. bulan Maret 2022.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Denma Lantamal VII Nomor Sket/01/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut setelah Majelis Hakim meneliti 1 (satu) lembar daftar Absensi anggota Disbek Lantamal VII bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022., ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda Keu Anwar Ujang NRP 84012 jabatan Anggota Disbek adalah Prajurit TNI AL yang masih berdinast aktif di Kesatuan Lantamal VII sampai saat ini sesuai surat pelimpahan penyidikan perkara dari Dandenma Lantamal VII Nomor R/21/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Februari 2022 saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas di apel pagi maupun apel siang di Kesatuan.
3. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Kapten Laut (S) Sarjono (Saksi-1) dan Serka Bah Umar Sabat (Saksi-2) berusaha menghubungi Terdakwa namun handphonenya tidak aktif dan menghubungi istri Terdakwa yang berada di Surabaya namun istrinya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Dandenma Lantamal VII.
4. Bahwa benar Kesatuan Lantamal VII berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Pom Lantamal VII telah mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/49/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 27 April 2022.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal VII tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan perkara ini diputus

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Inabsensia pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 selama kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Lantamal VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat tentang batas akhir Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang di putus secara Inabsensia sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Pengadilan Militer ada beberapa pendapat sebagai sebagai berikut :

- a. Penentuan waktu batas pengaduan Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (*Skeppera*) oleh Papera.
- c. Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan dan selanjutnya secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk kemudian dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan daerah penugasan tanpa ijin sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 27 April 2022 atau kurang lebih selama 85 (delapan puluh lima) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 7 Juli 2022, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 7 Juli 2022 yaitu selama 155 (seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya serta pada saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang masih berdinis aktif di Kesatuan Lantamal VII dengan pangkat Pelda Keu / 84012 dengan Jabatan anggota Disbek Lantamal VII.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII Kupang selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/020/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 perkara Terdakwa dilimpahkan dari Oditurat Militer III-14 Kupang ke Pengadilan Militer III-15 Kupang untuk disidangkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari Komandan maupun atasannya yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi dengan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2022 saat bertugas di Kesatuan Lantamal VII Kupang sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar para Saksi yaitu Kapten Laut (S) Sarjono (Saksi-1) dan Serka Bah Umar Sabat (Saksi-2) berusaha menghubungi Terdakwa

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun handphone-nya tidak aktif dan menghubungi istri Terdakwa yang berada di Surabaya namun istrinya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Dandenma Lantamal VII.

3. Bahwa benar Kesatuan Lantamal VII berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Pom Lantamal VII telah mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/49/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 27 April 2022.
4. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali dipanggil oleh Kaotmil III-14 Kupang untuk melaksanakan persidangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang sebagaimana Surat Panggilan Nomor : B/130/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, Nomor : B/136/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 dan Nomor : B/143/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 namun Terdakwa tidak pernah hadir.
5. Bahwa benar berdasarkan surat dari Danlantamal VII Kupang yaitu Nomor : B/90/VI/2022 tanggal 21 Juni 2021, B/99/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, dan Nomor : B/104/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Lantamal VII Kupang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu si pelaku meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Lantamal VII Kupang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan Lantamal VII Kupang maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian maka batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In absensia pada tanggal 7 Juli 2022, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut selama 155 (seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum waktu selama 155 (seratus lima puluh lima hari) tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya disiplin dan tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan Lantamal VII Kupang.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuannya dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat tugasnya tersebut tidak boleh dilakukan oleh Prajurit TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah sehingga lebih memilih mengakhiri masa dinasny secara melawan hukum dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, agar ada kepastian hukum terhadap prajurit yang telah meninggalkan satuan tanpa ada keterangan sampai saat persidangan juga mempunyai tujuan untuk memelihara kondisi satuan agar tidak terjadi lagi prajurit yang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandannya dengan mentaati prosedur perizinan yang resmi, dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan TNI itu sendiri.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan Lantamal VII Kupang.
2. Terdakwa tidak ada Kembali ke kesatuan sampai perkara ini diputus tanggal 7 Juli 2022.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar serta perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sejak tanggal 2 Februari 2022 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara In Absentia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

2. Bahwa Kesatuan telah mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi istinya di Surabaya tetapi tidak ada juga sampai dengan dikeluarkan surat DPO serta pemanggilan oleh Pom Lantamal VII Kupang tetapi Terdakwa tidak hadir juga.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan Prajurit TNI maka Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang: Nihil.
2. Surat-surat
 - a. 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Disbek Lantamal VII bulan Februari 2022 s.d. bulan Maret 2022.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Denma Lantamal VII Nomor Sket/01/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut-perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Anwar Ujang, Pangkat Pelda Keu NRP 84012, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Disbek Lantamal VII bulan Februari 2022 s.d. bulan Maret 2022.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Denma Lantamal VII Nomor Sket/01/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua serta Hendro Cahyono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040032130782, dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910046530370, dan Panitera Pengganti Irwan Idris S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275